P U T U S A N
Nomor 4/PID-ANAK/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [redacted]
2. Tempat lahir : Kabupaten Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : [redacted]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [redacted]
7. Agama : [redacted];
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terhadap Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/XI/Res.1.24/2020/ Reskrim dan selanjutnya dilepaskan berdasarkan surat nomor : SP. Kap/33b/XI/Res.1.24/2020/ Reskrim pada tanggal 14 November 2020;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan baik ditingkat penyidik, Penuntut Umum sampai dengan Pemeriksaan di persidangan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 27 Januari 2021, dan anak juga didampingi oleh Orangtua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan Tarakan dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 Maret 2021, Nomor 4/PID-ANAK/2021/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 Maret 2021, Nomor 4/PID-ANAK/2021/PT SMR. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 01/MAL/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yaitu sebagai berikut**;**

Bahwa Anak [redacted] pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 23.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di [redacted] atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak [redacted] di rumahnya yang terletak di Desa Tanjung Lapang RT. 014 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. Anak [redacted] sebelumnya telah menghubungi Anak [redacted] *chatting via Whatsapp*. Kemudian Anak membawa Anak Saksi [redacted] di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
- Bahwa sekitar pukul 23.40 WITA sesampai di Christian Center di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Anak bersama Anak [redacted] menuju kebelakang bangunan Christian Center lalu masuk dengan melewati jendela bangunan bagian belakang. Anak bersama Anak [redacted], duduk dilantai berdua sambil bercerita, tidak berapa lama Anak memeluk tubuh Anak Saksi [redacted] dari depan, lalu mencium pipi sebelah kanan kemudian bibir Anak Saksi [redacted] Anak berusaha membuka tali pinggangnya, namun sulit terbuka sehingga Anak Saksi [redacted] membuka tali pinggang dan celana jeans pendek beserta celana dalamnya sendiri, karena hal tersebut Anak juga membuka celana jeansnya beserta celana dalam, kemudian Anak melepas jaket Anak untuk dijadikan bantal Anak Saksi [redacted]. Kemudian Anak Saksi [redacted] berbaring di lantai bangunan Christian Center, dengan posisi terlentang di lantai bangunan Christian Center tanpa celana dan celana dalam, namun masih memakai bajunya, kemudian Anak membuka bajunya, dan Anak menyuruh Anak Saksi [redacted] membuka bajunya juga, namun Sdri. [redacted] tidak melepas branya. Pada saat itu Anak tidak dalam keadaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbusana atau telanjang dan Anak Saksi [redacted] hanya mengenakan Bra nya saja. Setelah itu Anak mencium bibir Sdri. [redacted] sebanyak 1 (satu) kali lalu ciuman tersebut Anak lepas dan Anak langsung berusaha memasukkan kemaluan (Penis) Anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi [redacted] yang pada saat itu dalam posisi berbaring dilantai sambil mengangkang. Anak Saksi [redacted] sempat berkata "*Sakit*" setelah kemaluan (penis) Anak berhasil masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi [redacted] Anak Saksi [redacted] kemudian mengeluarkan suara desahan, Anak melakukan sekira 18 (delapan belas) kali mendorong dan menarik (genjotan) kemaluan (penis) Anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak [redacted] bersamaan dengan Anak memegang kedua payudara Anak [redacted] dan Anak membuka bra yang menutupi payudara sebelah kiri kemudian Anak menghisapnya tanpa Anak melepas bra seleruhnya, kemudian Anak sempat mau mengeluarkan spermanya namun Anak tahan, sehingga sampai selesai keadaan Anak belum mengeluarkan sperma, kemudian Anak bersama [redacted] bersama - sama menggunakan pakaian masing-masing.

- Bahwa Anak [redacted] pernah menanyakan kepada Sdr. HARLI *"kalau ada apa – apa nanti tanggung jawab ya"* Anak HARLI menjawab *"ya, janji Harli tanggung jawab kalau ada apa – apa kasih tau aja nanti"*.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Harlimasmei Anak Dari Jones Johanes Gaing , korban anak [redacted] merasa sakit pada bagian kemaluannya (vagina). Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 5230/Ver/RM-RSUD/MLN/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Semuel Rheinhard R. Ratulangi, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada pemeriksaan ditemukan bahwa selaput darah tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam tiga koma enam koma Sembilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh yang disebabkan oleh terauma benda tumpul titik.
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.6406083010070001 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Malinau pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa korban anak [redacted] lahir pada tanggal 18 Juli 2006, dengan demikian korban anak [redacted] pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan penasehat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor PDM-PDM- 01/MAL/01/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [redacted]) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap [redacted] dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menetapkan agar [redacted] melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Jaket Jumper lengan panjang warna Hitam dengan kantong di depan perut dan tulisan di depan dada "Royal VARSITY '80 FIRST SUPER MATCH";
- 1 (satu) unit telepon genggam Merk/Tipe Redmi 6A IMEI1 : 86873042448435 IMEI2 : 86873042448443 berserta kartu simpati loop dengan nomor 08224164168 dan kartu memori SD 4,99 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna oranye dengan tulisan di depan dada "LIFE BEGINS AFTER COFFEE" dan tulisan label di lingkar leher "SHELLY Lavena";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan sebelah dalam pinggang corak bunga-bunga dan tulisan di label "connexion 8";
- 1 (satu) buah Bra/Bh warna putih dengan gambar aminasi dan tulisan "I Like Vegetable";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dengan tulisan label "FEMA";

Dikembalikan Kepada Anak Korban [redacted]

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum anak tertanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, anak merasa hukuman tersebut sangat memberatkan anak dan penasehat hukum meminta untuk penjatuhan hukuman bagi anak berupa hukuman Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua;
3. Orangtua anak berjanji untuk memilihara, mendidik, mengawasi dan merawat anak serta telah melakukan itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;
4. Anak sangat menyesali perbuatannya, anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Anak, maka Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 3 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [redacted], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar Anak untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna orange dengan tulisan di depan dada "LIFE BEGINS AFTER COFFEE" dan tulisan label lingkar leher "SHELLY Lavena";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan sebelah dalam pinggang corak bunga-bunga dan tulisan di label "connexion 8";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Bra/BH warna putih dengan gambar animasi dan tulisan "I Like Vegetable";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dengan tulisan label "FEMA";

Dikembalikan kepada Anak [redacted];

- 1 (satu) lembar jaket jumper lengan Panjang warna hitam dengan kantong di depan perut dan tulisan di depan dada "Royal Varsity' 80 FIRST SUPER MATCH";
- 1 (satu) unit telepon gengam Merk/Tipe Redmi 6A IMEI I : 86873042448435, IMEI 2 86873042448443, beserta kartu dimpati loop dengan nomor 08224164168 dan kartu memori SD 4,99 Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 8 Maret 2021, permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak juga mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 9 Maret 2021, permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Maret 2021, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau;

Adapun alasan keberatan Penasehat Hukum Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa anak melakukan perbuatan bukan kesalahan pribadi, tapi kesalahan kolektif dari orang tua baik pihak korban maupun pihak terdakwa, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada anak tidak akan menyelesaikan masalah persoalan hukum yang seharusnya perosalan tersebut dapat diselesaikan secara restorative untuk memperbaiki perlilaku anak.
3. Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan anak, melainkan merupakan pembelajaran agar anak menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain, dan anak berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan anak masih berumur 16 tahun masih ingin melanjutkan pendidikan serta meraih cita-citanya;

Bahwa dalam hal ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan kembali Permohonan Banding yang kami ajukan ini.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mulia yang memberikan dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengambil putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dalam hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Permohonan Banding untuk seluruhnya .
2. Mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum pemohon
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam Perkara Pidana No. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln Tertanggal 4 Maret 2021 ;
4. Menyatakan anak [redacted] (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ tanpa hak atau melawan hukum, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menjatuhkan Putusan kepada Anak [redacted] dengan tindakan **" Pengembalian Pada Orang Tua "**

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Demikian alasan-alasan hukum permohonan peninjauan kembali ini di ajukan agar dapat dipertimbangkan. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan dengan suatu keyakinan bahwa yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dengan pertimbangan hukum dan hati nurani yang bersih, kiranya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa meridhoinya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 16 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau, adapun mengenai isi Kontra memori banding Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan/alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat sudah seharusnya Anak Harlimasmei sadar atau paham bahwa persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban Tiffany Clarisa Natalia adalah perbuatan yang salah dan dilarang secara hukum dan Agama apalagi usia Anak Harlimasmei sudah 16 Tahun sehingga mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

2. Bahwa Anak Harlimasmei didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) Tahun sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak HARLIMASMEI berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan DIVERSI atau dilakukan penyelesaian secara Restorative Justice.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa akibat perbuatan Anak [redacted] dapat merusak masa depan dari Anak [redacted] menjadi malu untuk bersosialisasi disekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga dapat merusak psikis dari Anak Korban [redacted] merasa keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak [redacted] dan dalam perkara ini tidak ada Perdamaian sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau sudah sangat tepat agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat dijadikan pembelajaran oleh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, menolak permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding (Anak), dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, serta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan [redacted] elah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Persetubuhan terhadap Anak"* melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap [redacted] dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menetapkan agar [redacted] melaksanakan pelatihan kerja selama **3 (tiga) Bulan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Jaket Jumper lengan panjang warna Hitam dengan kantong di depan perut dan tulisan di depan dada "Royal VARSITY '80 FIRST SUPER MATCH"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit telepon genggam Merk/Tipe Redmi 6A IMEI1 : 86873042448435 IMEI2 : 86873042448443 berserta kartu simpati loop dengan nomor 08224164168 dan kartu memori SD 4,99 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna oranye dengan tulisan di depan dada “LIFE BEGINS AFTER COFFEE” dan tulisan label di lingkar leher “SHELLY Lavena”;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan sebelah dalam pinggang corak bunga-bunga dan tulisan di label “connexion 8”;
- 1 (satu) buah Bra/Bh warna putih dengan gambar aminasi dan tulisan “I Like Vegetable”;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dengan tulisan label “FEMA”.

Dikembalikan Kepada Anak [redacted]

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln masing-masing tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan anak [redacted] Melalui Penasihat hukumnya atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mln. tanggal 3 Maret 2021, dalam Memori Bandingnya tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex faktie* tingkat pertama tidak adil dalam menerapkan hukuman kepada anak Harlimasmei anak dari Jones Johanes Gaing (Alm.) oleh karenanya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan untuk menerima memeriksa dan mepertimbangkan kembali permohonan banding Pemohon Banding dengan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Malinau dalam perkara pidana Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2021/PN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mln. Tertanggal 4 Maret 2021 dan menjatuhkan putusan kepada anak Harlimasmei anak dari Jon Johanes Gaing (alm) dengan tindakan “Pengembalian pada orang Tua”

Menimbang bahawa, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2021 yang pada inti pokoknya menolak semua isi Memori Banding Penasihat hukum anak tertanggal 9 Maret 2021 dengan menyatakan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Malinau sudah sangat tepat dan benar, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, menolak permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding (Anak), menerima tuntutan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana dalam siding Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 Februari 2021 atau setidak tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 9 Maret tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara Nomor : 01/Pid.Sus anak/2021/PN. Mln.tanggal 3 Maret 2021, Memori Banding Penasihat hukum anak tertanggal 9 Maret 2021, dan Kontra memori Banding Penunutut Umum tertanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tersebut diatas dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara Nomor 01 /Pid.Sus Anak/2021/PN. Mln tanggal 3 Maret 2021, sudah tepat dan benar dengan segala pertimbangan hukumnya, dan tidak ada penyimpangan maupun kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Baik terhadap hukum Formal maupun hukum Materiil dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan dan juga dalam putusannya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, tentang telah terbukti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak [redacted].) melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor :17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Samarinda juga sependapat mengenai Pengenakan hukuman terhadap Anak Pelaku disamping dijatuhkannya hukuman pokok terhadap anak Harlimasmei juga ada hukuman tambahan berupa hukuman latihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan denilai bahwa hukuman yang dikenakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap anak pelaku cukup adil dan bijaksana, dalam arti hakim telah mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku juga mempertimbangkan keadilan untuk perlindungan bagi Korban juga untuk masyarakat;

Menimbang bahwa selain dari pada itu Hakim Tinggi Kalimantan Timur juga sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman penjara dengan mengenekan hukuman tambahan berupa wajib mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan undang undang yang secara khusus diperlakukan untuk tindak pidana anak. Oleh karenanya keberatan Penasihat hukum anak yang merasa keberatan dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau salah atau keliru menerapkan hukuman terhadap anak Harlimasmei tidak beralasan hukum sehingga permohonan agar hakim menjatuhkan putusan melakukan tindakan mengembalikan anak pelaku pada orang tuanya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 Maret 2021 tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori Bandingnya tertanggal 16 Maret 2021, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Mln tanggal 3 Maret 2021 sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya sehingga Jaksa Penunutut Umum mohon untuk dikuatkan dalam tingkat banding beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, dengan mendasari pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim Pengadilan tinggi Kalimantan timur telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara Nomor : 01/ Pid.Sus.Anak/2021/ PN. Mln .Tanggal 3 Maret 2021 dan pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut telah dapat disetujui, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena segala pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/PN. Mln. Tanggal 3 Maret 2021 telah dapat disetujui dan telah diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Hakim Tingkat pertama dalam perkara yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena anak Harlimasmei anak dari Jones Johanes Gaing (Alm.) tetap dinyatakan bersalah ditingkat Banding, maka anak Harlimasmei dibebani untuk membayar ongkos perkara pada dua tingkat Peradilan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di Tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mln tanggal 3 Maret 2021 tersebut;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 oleh H. Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID-ANAK/2021/PT.SMR tanggal 25 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak Harlimasmei dan Penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti	H a k i m
Nurhayati, S.H.	H. Jahuri Effendi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)